

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak berinternet dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl yang dilakukan oleh majelis hakim didasarkan oleh penafsiran futuristik dan penafsiran ekstensif, dalam hal ini hakim memperluas makna frasa pencabutan hak-hak tertentu pada pasal 35 ayat 1 KUHP yang kemudian oleh majelis hakim dikaitkan antara UU ITE dengan Pasal 10 huruf b KUHP mengenai pidana tambahan. Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak berinternet, sudah tepat secara teori penemuan hukum karena hakim menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tetapi hakim tidak mempertimbangkan bagaimana teknis pelaksanaan dan pengawasannya sebab penetapan sanksi pidana tambahan harus diikuti dengan teknis dan pedoman pelaksanaan sehingga dapat diterapkan. Pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN dengan menerapkan asas *lex specialis derogate legi generali* kurang tepat sebab pencabutan hak berinternet baik dalam undang-undang ITE maupun KUHP keduanya tidak mengatur mengenai pencabutan hak berinternet sehingga tidak ada yang perlu dikesampingkan.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Majelis Hakim**

Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl melakukan penafsiran hukum dengan menetapkan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak berinternet, sikap yang diambil oleh majelis hakim adalah baik dengan tujuan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana *revenge porn*, akan tetapi pidana tambahan tersebut belum ada aturan pelaksanaan dibawahnya, oleh sebab itu ketika hakim melakukan terobosan hukum maka selain menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat hakim wajib teliti dan jeli dalam memperhatikan berbagai ketentuan-ketentuan lainnya, guna mewujudkan kepastian hukum dalam putusannya.

### **2. Bagi pembentuk Undang-Undang**

Pencabutan hak kebebasan berinternet sebagai sanksi pidana tambahan dapat dipertimbangkan untuk dicantumkan dalam revisi undang-undang ITE oleh pembentuk undang-undang akan tetapi ketika pencabutan hak berinternet tersebut dicantumkan kedalam perubahan Undang-Undang ITE maka perlu dilengkapi dengan tata cara pedoman pelaksanaan serta pengawasannya dalam undang-undang itu atau dibuat aturan pelaksanaannya dalam peraturan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aris Hardianto, 2019, *Akses Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana.*, Setara Perss, Malang.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV SaptaArtha Jaya, Jakarta
- Anthon Freddy Susanto, 2005, *Semiotika Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara.*, CV. Ananta, Semarang.
- Budi Rahardjo. 2002. *Memahami Teknologi Informasi*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Jan Remmelink, 2014, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Pieter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi).*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pontier, 2008, *Penemuan Hukum*, Jendela Mas Pustaka, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Penemuan Hukum: suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta.

### Jurnal

- Ach Tahir, 2018, “Menggali Makna Asas Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia”, *Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol.6/No-2/2/Desember/2018, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Afrizal M, 2021, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Sekayu)”, *Jurnal Saburai*, Vol.04/No-01/September/2021, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Lampung
- Afrizal Zein, 2021, “Kecerdasan Buatan Dalam Hal Otomatisasi Layanan”, *Jurnal Ilmu Komputer*, VolIV/No-02/Desember/2021.
- Ardi Saputra Gulo, 2020, “Cybercrime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Journal of Criminal*, Vol/No-02/, Universitas Jambi.
- Ardyanto Imam, dkk, 2015, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anggota TNI”, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol.08/No-02/Agustus/2015, Universitas Islam Batik.

- Bagus Surya Prabowo, 2022, Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol.19/No-1/Maret/2022, Mahkamah Konstitusi
- Dwi Hananta, 2018, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol 7/No-1/Februari/2018, Mahkamah Agung.
- Elika Angie Runtu, 2021, “Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan *Revenge Porn* Yang Terjadi Di Sosial Media”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol IX/No-11/Oktober/2021, Universitas Sam Ratulangi.
- Fransisca Medina Alisaputri, dkk.2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pornografi Menggunakan Media Internet”, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, VolII/No-01/Juni.
- Jurnal Saburai*, Vol.04/No-01/September/2021, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Lampung.
- Manuel Gamez, 2022, “Assesing image-based sexual abuse: Measurement and stability of sextortion and nonconsensual sexting revenge porn among adolescents”. *PSA Willey*.10.1002.
- Muhammad Rizal dkk, 2022, Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/Pn Mks), *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Vol XVII/No-1/April/2022, Universitas Negeri Makassar.
- Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66/Agustus/2015, Universitas Syiah Kuala.
- Salman Manggalatung, 2014, “Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol II/NO-2/April/2014, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.
- Tesalonika Novela, 2016, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum, *Lex Privatum Journal*, Vol. IV/No-3/Maret/2016, Fakultas Hukum Unsrat
- Topo Santoso. 1996. Pornografi dan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 26/ No-06. Depok: Universitas Indonesia.
- Tristam P. Moeliono, dan Widati Wulandari, “Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan Terhadap Putusan MK tentang Praperadilan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4, Vol. 22, Oktober 2015.

**Skripsi/Tesis/Disertasi**

Alfendo Yefta, 2022, *Penerapan Hukum Pidana Pada Penyidikan Kepolisian Untuk Menanggulangi Kejahatan Cyber-terrorism*, skripsi, Universitas Sebelas Maret.

**Internet**

I Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum, hlm.1 [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf), diakses pada 2 Oktober 2023

Rofiq Hidayat, Mengenal Beragam Jenis Pidana Tambahan dalam KUHP baru, hlm 1-2 <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-beragam-jenis-pidana-tambahan-dalam-kuhp-baru-1t6391ba66673ce/>, diakses 22 September 2023.

**Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Undang-Undang No 1 Tahun 2023) tentang Peraturan Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama (Terjemahan WvS NI yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.